



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didu Ariri;
2. Tempat lahir : Sei Silau Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Adv. Syahrul Eriadi, S.H., M.H., dan Adv. Suriyanto, S.H., Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum OMBUDSMAN, berkedudukan kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 38/PSK-KUM/2023 tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didu Ariri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didu Ariri dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2023, didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-266/Kisar/Enz.2/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor PDM-266/Kisar/Enz.2/12/2022 tanggal 15 Maret 2023 seharusnya dinyatakan “Batal Demi Hukum”;

2. Membebaskan (*vrijsvraak*) karena itu Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum baik dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Lembaga Perasyarakatan Labuhan Ruku di Labuhan Ruku Batu Bara sesaat setelah putusan ini dibacakan;
4. Mengembalikan atau memulihkan kemampuan, harkat dan martabat Terdakwa, dan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Didu Ariri yang di sampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
2. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Nomor : PDM – 266/Kisar/Enz.2/12/2022 tanggal 15 Maret 2023 telah mempertimbangkan pertimbangan hukum yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa DIDU ARIRI bersama sama dengan Saksi HARDIANTO ALIAS ASENS (penuntutan terpisah), Saksi HERIADI DAMANIK ALIAS DONO (penuntutan terpisah), dan Saksi ARI SUSANDI ALIAS GOGON (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) sebanyak 20 (dua puluh) gram melalui panggilan telephone lalu saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) menyetujuinya kemudian saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) menanyakan perihal apakah saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) akan melakukan penyetoran hasil penjualan sabu atau tidak dan terdakwa menjawab ada.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) mendatangi rumah saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan bertemu dengan saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) lalu saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp. 16.500.0000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) untuk disetorkan selanjutnya saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) meninggalkan gubuk saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dan mencari gerai BRI Link untuk menyetorkan uang tersebut kepada Nanda melalui Bank BRI an ALBA SARAH dengan nomor 015401063600501 lalu setelah selesai menyetor uang tersebut saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) menelpon Nanda (DPO) dan mengatakan akan memesan dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 gram.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) menelpon saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) perihal bagaimana penjemputan narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) pesan lalu saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) memerintahkan anggota saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) yaitu terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) untuk mendatangi rumah saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) kemudian saksi Ari Susandi alias Gogon

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) menelpon Nanda (DPO) dan mengatakan terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) pergi menjemput narkotika jenis sabu tersebut di daerah Tanjung Balai, lalu setibanya disana, seseorang yang tidak terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) kenal menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian sekira kurang lebih 4 (empat) jam kemudian terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) kembali ke gubuk saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah sampai di gubuk saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) lalu saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) memerintahkan terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) untuk menimbang dan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil seberat 1 (satu) gram untuk dijual kembali dan kemudian terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) menimbang dan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) menghubungi anggota kerja saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika yang telah dibagi-bagi untuk dijual kembali dimana salah satunya adalah saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) yang sering mengantar pembeli ke gubuk saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 wib Safriza Als Friza (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastic warna merah yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan kemudian terdakwa menyimpannya dibawah pohon kelapa sawit tumbang disekitar gubuk saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di gubuk milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) tersebut, Saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar Junaidi yang merupakan anggota BNNK Kabupaten Asahan melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa dan saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah), sedangkan saksi Ari Susandi alias Gogon berdasarkan pengembangan berkas perkara tersebut diamankan oleh Saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di rumah milik saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa, saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) dibawa ke kantor BNNK Kabupaten Asahan guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa adapun yang menjadi cara pembayaran sabu yang dibeli oleh saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) tersebut dengan cara dicicil sampai seluruh sabu tersebut laku terjual lalu menyetorkannya melalui saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) kemudian saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) akan menyetorkan kembali kepada Nanda (DPO) melalui Bank BRI Link atas nama Alba Sarah.
- Bahwa adapun yang menjadi peran terdakwa, saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) masing masing adalah :
 - saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) berperan sebagai pemilik gubuk dan pengendali narkoba;
 - Terdakwa berperan sebagai penjemput narkoba, mengutip hasil penjualan narkoba kepada anggota kerja, mengecek dan menyimpan narkoba dan menyerahkan narkoba kepada anggota kerja saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah);
 - Safriza Als Friza (DPO) berperan sebagai penjemput narkoba, mencatat stok masuk dan keluar narkoba, mengutip hasil penjualan narkoba, mengecek dan menyimpan stok narkoba;
 - Saksi Heriadi als Dono (penuntutan terpisah) berperan sebagai pemberi informasi jika ada aparat kepolisian yang mendekat ke daerah saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dan membantu penjualan narkoba dengan cara mengajak teman-temannya membeli narkoba jenis sabu tersebut ke saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah).
 - Saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) berperan sebagai penjamin ke Nanda (DPO), sebagai penjemput narkoba, dan membantu mentransfer uang ke Nanda (DPO).

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) menjual narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan harga modal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang didapat dari penjualan sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu seberat 20 gram akan mendapat keuntungan sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Safriza Als Friza (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan mendapat tambahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat menjemput narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gram nya dan saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau berbentuk sabu yang dapat dikonsumsi.
- Bahwa selain bertemu langsung, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) juga menggunakan alat komunikasi handphone untuk bermufakat melakukan pembelian atau penjualan narkoba.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 273/ IL.10089/2022 tanggal 27 September 2022 menyatakan bahwa 12 (dua belas) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran/serbuk kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 10,4 (sepuluh koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5793/ NNF/ 2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Hardianto Als Aseng, Diduk Ariri, Heriadi Damanik Als Dono dan Ari Susandi Als Gogon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa DIDU ARIRI bersama sama dengan saksi HARDIANTO ALIAS ASENG (penuntutan terpisah), Saksi HERIADI DAMANIK ALIAS DONO (penuntutan terpisah), dan Saksi ARI SUSANDI ALIAS GOGON (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gubuk milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di gubuk milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, Saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar Junaidi yang merupakan anggota BNNK Kabupaten Asahan bersama dengan saksi Siti sebagai Kepala Dusun X Desa Mekar Sari mengamankan Terdakwa bersama saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), dan saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit HP Nokia dan 1 (satu) unit Hp Oppo di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Xiaomi di saku celana bagian depan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis



sebelah kanan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia dan 1 (satu) unit Hp Realme C3 di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya dilakukan penggeledahan di gubuk milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dan ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastic klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop (pipet plastic), 2 (dua) buah block notes dan 50 (lima puluh) lembar amplop putih disekitar gubuk saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dan saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dibawa oleh saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar Junaidi ke Kantor BNNK Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 07.00 wib saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar Junaidi bersama dengan saksi Siti sebagai Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan Suriya yang adalah anak dari saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) melakukan penggeledahan kembali di gubuk milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan ditemukan 12 (dua belas) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pohon kelapa sawit yang tumbang disekitar gubuk milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar Junaidi menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah milik saksi Hardianto alias Aseng (penuntutan terpisah) dan terdakwalah yang menyimpannya di bawah pohon sawit yang tumbang disekitar gubuk terdakwa dikarenakan Safriza Als Friza (DPO) menitipkan kepada terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan, saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) diamankan oleh saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Ahyar Junaidi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di rumah miliknya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) unit handphoe yang berada di atas tempat tidur dan 18 (delapan belas) lembar bukti transfer dari dalam tas pinggang milik saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) kemudian saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah) dibawa ke kantor BNNK Kabupaten Asahan guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa, saksi Ari Susandi alias Gogon (penuntutan terpisah), saksi Heriadi Damanik Als Dono (penuntutan terpisah) dan saksi Ari Susandi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gogon (penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 273/ IL.10089/2022 tanggal 27 September 2022 menyatakan bahwa 12 (dua belas) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran/serbuk kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 10,4 (sepuluh koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5793/ NNF/ 2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Hardianto Als Aseng, Diduk Ariri, Heriadi Damanik Als Dono dan Ari Susandi Als Gogon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Didu Ariri tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis, atas nama Terdakwa Didu Ariri tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang residivis kembali mengedarkan Narkotika shabu di Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan dengan adanya informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim diberi tugas oleh Kepala BNN Kabupaten Asahan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang tersebut, selanjutnya sebelum bergerak Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim dikumpulkan oleh Kepala BNN Kabupaten Asahan untuk diberikan arahan dan cara bertindak, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan dan tepatnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim melakukan perencanaan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi tiba di Desa Mekar Sari Dusun X Kecamatan Buntu Pane tepatnya disebuah gubuk lalu Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim memasuki kawasan gubuk tersebut dan minta agar dibuka supaya Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim dapat masuk, akan tetapi beberapa orang didalam hanya diam saja dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang membuka pintu gubuk tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim melihat 3 (tiga) orang sedang duduk disekitar gubuk tersebut dan salah satu dari Saksi memanggil Kepala Dusun Desa Mekar Sari yaitu Shiti Hazizah dan keluarga dari Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Saksi Suriya Pratama lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim kembali ke gubuk tersebut dan Saksi memanggil Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dari Saksi Hardianto Als Aseng lalu melakukan penggeledahan terhadap gubuk tersebut yang mana Saksi bersama suami dari Kepala Dusun yaitu Saksi Muhammad Misbah melihat 1 (satu) plastik asoy warna merah yang mencurigakan yang terletak dibawah pohon sawit tumbang kemudian Saksi buka dan didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan adanya barang bukti tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim mengamankan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono beserta barang bukti;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Hardianto Als Aseng yang sebelumnya Safriza Als Friza (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpannya, maka Narkotika shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dibawah batang pohon sawit tumbang disekitar gubuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim BNN Kabupaten Asahan mengintrogasi Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim BNN Kabupaten Asahan melihat isi percakapan antara Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon yang ada dihandphone maka kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim BNN Kabupaten Asahan melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Susandi Als Gogon pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB dirumah milik Saksi Ari Susandi Als Gogon;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ari Susandi Als Gogon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A warna biru dan 18 (delapan belas) lembar struk bukti transfer ke rekening Bank BRI 0154-0106-3600-501 a.n Alba Sarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa tidak mengetahui timbangan tersebut milik siapa namun Hp milik Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan Sutrisno;
2. Saksi Ahyar Junaidi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang residivis kembali mengedarkan Narkotika shabu di Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan dengan adanya informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim diberi tugas oleh Kepala BNN Kabupaten Asahan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang tersebut, selanjutnya sebelum bergerak Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim dikumpulkan oleh Kepala BNN Kabupaten Asahan untuk diberikan arahan dan cara bertindak, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan dan tepatnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim melakukan perencanaan penangkapan;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi tiba di Desa Mekar Sari Dusun X Kecamatan Buntu Pane tepatnya disebuah gubuk lalu Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri, A.Md dan tim memasuki kawasan gubuk tersebut dan minta agar dibuka supaya Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim dapat masuk, akan tetapi beberapa orang didalam hanya diam saja dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang membuka pintu gubuk tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim melihat 3 (tiga) orang sedang duduk disekitar gubuk tersebut dan salah satu dari Saksi memanggil Kepala Dusun Desa Mekar Sari yaitu Shiti Hazizah dan keluarga dari Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Suriya Pratama lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim kembali ke gubuk tersebut dan Saksi memanggil Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan keluarga dari Saksi Hardianto Als Aseng lalu melakukan pengeledahan terhadap gubuk tersebut yang mana Saksi bersama suami dari Kepala Dusun yaitu Saksi Muhammad Misbah melihat 1 (satu) plastik asoy warna merah yang mencurigakan yang terletak dibawah pohon sawit tumbang kemudian Saksi buka dan didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan adanya barang bukti tersebut Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim mengamankan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono beserta barang bukti;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Hardianto Als Aseng yang sebelumnya Safriza Als Friza (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpannya, maka Narkotika shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dibawah batang pohon sawit tumbang disekitar gubuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim BNN Kabupaten Asahan mengintrogasi Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim BNN Kabupaten Asahan melihat isi percakapan antara Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon yang ada dihandphone maka kemudian Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan tim BNN Kabupaten Asahan melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Susandi Als Gogon pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Saksi Ari Susandi Als Gogon;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ari Susandi Als Gogon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A warna biru dan 18 (delapan belas) lembar struk bukti transfer ke rekening Bank BRI 0154-0106-3600-501 a.n Alba Sarah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa tidak mengetahui timbangan tersebut milik siapa namun Hp milik Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan Sutrisno;
3. Saksi Muhammad Misbah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan ada beberapa orang mencari istri Saksi di rumah dan mengaku sebagai Petugas BNN Kabupaten Asahan dengan menunjukkan surat tugas kemudian Petugas BNN Kabupaten Asahan menuju ke sebuah gubuk Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono sedang jongkok disekitar gubuk tersebut kemudian Saksi melihat Petugas BNN Kabupaten Asahan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono, setelah itu Petugas BNN juga melakukan penggeledahan sekitar gubuk dan ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah bloc notes dan 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop putih, selanjutnya Petugas BNN mengajak Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan rumah milik Saksi Hardianto Als Aseng namun tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali mendatangi rumah Saksi yang mana Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali mendatangi rumah Saksi dan Petugas BNN Kabupaten Asahan meminta untuk didampingi dalam hal menggeledah kembali gubuk tersebut lalu Saksi diajak istri Saksi yang merupakan Kepala Dusun dan memanggil anak dari Saksi Hardianto Als Aseng yang bernama Suriya Pratama dan dari hasil penggeledahan Saksi bersama dengan salah satu Petugas BNN Kabupaten Asahan menemukan 1 (satu) plastik asoy warna merah yang mencurigakan dibawah batang pohon sawit tumbang kemudian plastik asoy tersebut dibuka oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan lalu ketika dibuka berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika shabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Suriya Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Hardianto Als Aseng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Kepala Dusun ke belakang rumah untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu Saksi bersama dengan Kepala Dusun dan Petugas BNN Kabupaten Asahan berkumpul didepan gubuk tersebut lalu Saksi bersama dengan Kepala Dusun dan Petugas BNN Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan dan setelah itu Saksi memeriksa beberapa tumpukan kayu yang berada disekitar gubuk tersebut lalu ditemukan plastik asoy warna merah yang ditemukan oleh Saksi Muhammad Misbah yang berdampingan dengan petugas BNN Kabupaten Asahan lalu plastik warna merah tersebut diambil dan dibuka bersama-sama diatas meja cakruk/angkringan tersebut dan setelah dibuka ternyata plastik asoy warna merah tersebut berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berada digubuk tersebut;
- Bahwa Saksi jarang ke gubuk tersebut dan biasanya dalam seminggu Saksi hanya berkunjung 2 (dua) kali kesana untuk mengantar minuman kepada ayah Saksi yaitu Saksi Hardianto Als Aseng dan hanya sampai pintu gerbang saja;
- Bahwa posisi gubuk tersebut berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Hardianto Als Aseng, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di gubuk belakang rumah Saksi di Dusun Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan yang mana Saksi sedang bermain game dan Terdakwa sedang duduk sambil main handphone dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono sedang mencuci sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dan akan memasuki kawasan gubuk Saksi kemudian Saksi menyuruh kepada anggota Saksi untuk membuka pintu karena Saksi pikir adalah teman-teman Saksi yang akan bermain game judi online akan tetapi beberapa orang tersebut mendatangi Saksi dan mengaku sebagai Petugas BNN Kabupaten Asahan kemudian menanyakan nama Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi ditemukan 2 (dua) unit handphone dari saku celana Saksi kemudian dari hasil penggeledahan disekitar gubuk Saksi Petugas BNN Kabupaten Asahan menemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop warna putih kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali menggeledah gubuk Saksi dengan disaksikan anak Saksi yaitu Saksi Suriya Pratama dan Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan pada saat itu ditemukan 12 (dua belas)



bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika shabu yang terletak di bawah sebuah batang pohon sawit yang tumbang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 14,24 gram dan berat netto 10,4 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah block notes, 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika shabu tersebut dari Saksi Ari Susandi Als Gogon dengan cara menelepon Saksi Ari Susandi Als Gogon dengan mengatakan “gon, buahku habis”, kemudian Saksi Ari Susandi Als Gogon menjawab “yaudah, friza suruh kemari”, lalu Saksi menyuruh Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan Terdakwa untuk menjumpai Saksi Ari Susandi Als Gogon, kurang lebih sekitar 4 (empat) jam kemudian Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan Terdakwa kembali ke gubuk Saksi dan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Narkotika shabu tersebut, Saksi menyuruh anggota Saksi yaitu Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan Terdakwa untuk menjualnya yang mana dari hasil penjualan tersebut Saksi setorkan kepada Saksi Ari Susandi Als Gogon secara bertahap (nyicil) disetiap sore hari sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan uang tunai dan jumlah setoran sesuai dengan hasil penjualan pada hari itu juga yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan pernah juga perhari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu setelah stok Narkotika shabu habis dan uang setoran lunas barulah Saksi memesan lagi stok Narkotika kepada Saksi Ari Susandi Als Gogon;
- Bahwa Saksi berjualan Narkotika shabu sejak bulan September 2016 tetapi pada bulan Desember 2016 Saksi tertangkap pihak Kepolisian Polres Asahan dan bebas pada bulan Agustus 2018 lalu dibulan Desember 2018 Saksi kembali jualan Narkotika shabu sampai pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika shabu tersebut Saksi memberi upah kepada Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan apabila Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan Terdakwa mengambil stok Narkotika shabu Saksi memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan rokok;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Heriadi Damanik Als Dono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hardianto Als Aseng ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di gubuk belakang rumah Saksi Hardianto Als Aseng di Dusun Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan yang mana Saksi sedang mencuci motor dan Saksi Hardianto Als Aseng duduk sambil main handphone begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dan akan memasuki kawasan gubuk tiba-tiba Petugas BNN Kabupaten Asahan menanyakan nama Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hardianto Als Aseng yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) unit handphone kemudian dari hasil penggeledahan disekitar gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng Petugas BNN Kabupaten Asahan menemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop warna putih lalu pada hari Selasa tanggal 27

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali menggeledah gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng dengan disaksikan anak Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Saksi Suriya Pratama dan Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan pada saat itu ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika shabu yang terletak di bawah sebuah batang pohon sawit yang tumbang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah;
 - Bahwa Saksi berada di gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng setelah main judi ikan bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Terdakwa di Sei Silau kemudian Saksi pergi ke gubuk tersebut seminggu 3 (tiga) kali untuk main-main saja yang mana kalau ada yang mau beli Narkotika shabu maka Saksi membawa orang tersebut kepada Saksi Hardianto Als Aseng diantaranya adalah Komar, Baron dan Erik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan pada tahun 2019 Saksi bersama dengan Terdakwa pernah kerjasama main Narkotika shabu sampai pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hardianto Als Aseng yang mana dulu Saksi pernah kerjasama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi sering diberi uang rokok dan pakean Narkotika shabu serta kalau Saksi membawa orang kepada Saksi Hardianto Als Aseng untuk membeli Narkotika shabu, Saksi selalu diberi Narkotika shabu yang lebih banyak sehingga Saksi bisa memakai juga;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Ari Susandi Als Gogon, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Saksi dihubungi oleh Saksi Hardianto Als Aseng melalui telpon dengan mengatakan “buah habis, aku ambil lagi lah 20 untuk besok”, kemudian Saksi menjawab “iya wak, tunggu sebentar nanti aku telpon bang nanda, hari ini ada setoran gak?”, lalu Saksi Hardianto Als Aseng menjawab “ada, kau kemarilah ambil uangnya”, dan sesampainya di sebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan sekira pukul 20.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Hardianto Als Aseng kemudian Saksi Hardianto Als Aseng menyerahkan uang sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya Saksi ambil, beberapa saat kemudian Saksi pergi dari gubuk tersebut dan mencari gerai ATM BRILink di sekitar wilayah tersebut yang mana setelah dapat melakukan setoran Saksi menghubungi seseorang yang bernama Ananda Damanik Als Nanda (DPO) di Tanjung Balai dan Saksi melapor bahwa Saksi sudah menyetor sejumlah uang dan mengatakan besok akan ada yang menjemput paket Narkotika shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram lalu Ananda Damanik Als Nanda (DPO) menjawab “ok, makasih gon, besok jumpa ditempat biasa ya, telpon saja kalau uda sampai”, setelah itu telpon pun berakhir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 dimana Saksi dihubungi oleh Saksi Hardianto Als Aseng untuk mengkondisikan paket Narkotika shabu siap dijemput, setelah itu seperti biasa anggota dari Saksi Hardianto Als Aseng sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) mendatangi rumah Saksi kemudian Saksi menelpon seseorang yang bernama Ananda Damanik Als Nanda (DPO) di Tanjung Balai lalu Saksi menyuruh Terdakwa dan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) pergi mengambil paket Narkotika shabu tersebut di Tanjung Balai kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Hardianto Als Aseng menghubungi Saksi untuk mengambil uang setoran hasil penjualan Narkotika lalu Saksi transfer uang tersebut kepada Ananda Damanik Als Nanda (DPO) melalui BRILink sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama Alba Sarah dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi mendengar bahwa Saksi Hardianto Als Aseng, Terdakwa dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis



ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan, maka saat itu Saksi waspada akan tetapi masih disekitar Dusun VI Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, Saksi juga sempat membicarakan tentang penangkapan dengan seseorang yang bernama Ananda Damanik Als Nanda (DPO) yang merupakan anggota dari Saksi Heriadi Damanik Als Dono lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Dusun VI Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas BNN lalu Saksi di geledah dan ditanyakan dimana lagi barang bukti milik Saksi namun saat itu Saksi katakan tidak ada dan Petugas BNN menyita 3 (tiga) handphone Saksi dan 18 (delapan belas) resi/ bukti transfer Bank BRI yang berada didalam tas pinggang Saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A warna biru dan 18 (delapan belas) lembar struk bukti transfer ke rekening Bank BRI 0154-0106-3600-501 atas nama Alba Sarah;
- Bahwa Narkotika shabu tersebut adalah Narkotika yang dipesan oleh Saksi Hardianto Als Aseng kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB kemudian Saksi memesan kepada seseorang yang bernama Ananda Damanik Als Nanda (DPO) di Tanjung Balai lalu Narkotika shabu tersebut diambil oleh anggota dari Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Terdakwa dan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO);
- Bahwa Saksi Hardianto Als Aseng mulai memesan Narkotika shabu kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Hardianto Als Aseng memesan Narkotika shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir yang menjemput Narkotika shabu ketika stok Narkotika Saksi Hardianto Als Aseng habis dan seseorang yang menunggu pembeli di gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi bersama dengan Terdakwa pernah menjemput Narkotika shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono tidak ada memiliki izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ditangkap Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya disebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di gubuk belakang rumah Saksi Hardianto Als Aseng di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dimana Terdakwa sedang bermain game, Saksi Hardianto Als Aseng sedang duduk sambil main handphone dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono sedang mencuci sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas BNN Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor berhenti dan akan memasuki kawasan gubuk tersebut dan langsung mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono kemudian mengintrogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone kemudian dari hasil penggeledahan disekitar gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng, Petugas BNN Kabupaten Asahan menemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop warna putih lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali menggeledah gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng dengan disaksikan anak Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Saksi Suriya Pratama dan Kepala Dusun X Desa Mekar Sari yang mana pada saat itu ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang berisi Narkotika shabu yang terletak di bawah sebuah batang pohon sawit yang tumbang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) disuruh oleh Saksi Hardianto Als Aseng untuk menjumpai Saksi Ari Susandi Als Gogon dirumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Ari Susandi Als Gogon Terdakwa disuruh mengambil Narkotika shabu tersebut ke Tanjung Balai kemudian sesampainya di Tanjung Balai, Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) menelpon dan melapor kepada Saksi Ari Susandi Als Gogon bahwa Terdakwa sudah sampai lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang mendatangi Terdakwa dan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hardianto Als Aseng sejak 10 (sepuluh) tahun yang mana antara Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng tinggal satu kampung dan mulai akrab sejak 2 (dua) bulan terakhir dalam rangka kerjasama dalam penjualan Narkotika shabu;
- Bahwa Narkotika shabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut berada digubuk karena untuk dijual dan Terdakwa disuruh oleh Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) untuk menyimpannya, yang mana saat itu Terdakwa menyimpannya dibawah batang pohon sawit yang tumbang;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika shabu dari Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) pada hari Senin sekira pukul 21.00 WIB tepatnya digubuk dan pada saat itu Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) berkata "bang aku mau pulang, ini tolong simpankan", sambil memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna merah yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket Narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Hardianto Als Aseng sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan apabila Terdakwa disuruh untuk menjemput paket Narkotika maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari Narkotika shabu tersebut habis terjual lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjemput Narkotika, mengutip hasil penjualan Narkotika kepada anggota kerja, mengecek dan menyimpan Narkotika, menyerahkan Narkotika kepada anggota kerja Terdakwa

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Hardianto Als Aseng berperan sebagai pemilik gubuk dan pengendali Narkotika, sedangkan Saksi Safriza Als Friza (DPO) berperan sebagai penjemput Narkotika, mencatat stok masuk dan keluar Narkotika, mengutip hasil penjualan Narkotika, mengecek dan menyimpan stok Narkotika dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono berperan sebagai pemberi informasi apabila ada aparat Kepolisian yang mendekat ke daerah Terdakwa dan membantu penjualan Narkotika dengan cara mengajak teman-temannya membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Jupri Andrean, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon di kantor BNN Kabupaten Asahan pada saat berada ditahanan;
 - Bahwa pada saat dikantor BNN Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ada disiksa yang mana saat itu Saksi melihat sendiri;
 - Bahwa yang menyiksa saat itu adalah Penyidik pada kantor BNN Kabupaten Asahan yang mana pemukulan tersebut dilakukan untuk mengakui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon;
 - Bahwa pada saat Saksi Hardianto Als Aseng disiksa ada mengeluarkan darah dari kepala;
 - Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari



Susandi Als Gogon ada disuruh menandatangani surat dan Saksi tidak mengetahui itu surat apa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon;
- 2. Saksi Susanto Adi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon saat berada dikantor BNN Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saat berada didepan tahanan, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ada dipukuli;
 - Bahwa saat itu yang dipukul adalah tangan, kepala, pinggang dan dengan kuat memukulnya;
 - Bahwa pada saat Saksi Hardianto Als Aseng disiksa ada mengeluarkan darah dari kepala dan 2 (dua) hari kemudian dijahit bekas luka yang ada dikepala Saksi Hardianto Als Aseng tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon dipukuli;
 - Bahwa yang memukul saat itu adalah Budi Bachtiar dan Lutfi;
 - Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon ada disuruh menandatangani berkas didalam sel tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani;
 - Bahwa pada saat di BNN Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon ada diberi makan siang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5793/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK, masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,4 (sepuluh koma empat) gram diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Hardianto Als Aseng, Didu Ariri, Heriadi Damanik Als Dono dan Ari Susandi Als Gogon adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ditangkap Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya disebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di gubuk belakang rumah Saksi Hardianto Als Aseng di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dimana Terdakwa sedang bermain game, Saksi Hardianto Als Aseng sedang duduk sambil main handphone dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono sedang mencuci sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas BNN Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor berhenti dan akan memasuki kawasan gubuk tersebut dan langsung mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono kemudian mengintrogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone kemudian dari hasil penggeledahan disekitar gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng, Petugas BNN Kabupaten Asahan menemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop warna putih lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali menggeledah gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng dengan disaksikan anak Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Saksi Suriya Pratama dan Kepala Dusun X Desa Mekar Sari yang mana pada saat itu ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika shabu yang terletak di bawah sebuah batang pohon sawit yang tumbang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) disuruh oleh Saksi Hardianto Als Aseng untuk menjumpai Saksi Ari Susandi Als Gogon di rumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Ari Susandi Als Gogon Terdakwa disuruh mengambil Narkotika shabu tersebut ke Tanjung Balai kemudian sesampainya di Tanjung Balai, Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) menelpon dan melapor kepada Saksi Ari Susandi Als Gogon bahwa Terdakwa sudah sampai lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang mendatangi Terdakwa dan Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hardianto Als Aseng sejak 10 (sepuluh) tahun yang mana antara Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng tinggal satu kampung dan mulai akrab sejak 2 (dua) bulan terakhir dalam rangka kerjasama dalam penjualan Narkotika shabu;
- Bahwa Narkotika shabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut berada digubuk karena untuk dijual dan Terdakwa disuruh oleh Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) untuk menyimpannya, yang mana saat itu Terdakwa menyimpannya dibawah batang pohon sawit yang tumbang;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika shabu dari Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) pada hari Senin sekira pukul 21.00 WIB tepatnya digubuk dan pada saat itu Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) berkata "bang aku mau pulang, ini tolong simpankan", sambil memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna merah yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket Narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Hardianto Als Aseng sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan apabila Terdakwa disuruh untuk menjemput paket Narkotika maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari Narkotika shabu tersebut habis terjual lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjemput Narkotika, mengutip hasil penjualan Narkotika kepada anggota kerja, mengecek dan menyimpan Narkotika, menyerahkan Narkotika kepada anggota kerja Terdakwa sedangkan Saksi Hardianto Als Aseng berperan sebagai pemilik gubuk dan pengendali Narkotika, sedangkan Saksi Safriza Als Friza (DPO) berperan sebagai penjemput Narkotika, mencatat stok masuk dan keluar Narkotika, mengutip hasil penjualan Narkotika, mengecek dan menyimpan stok Narkotika dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono berperan sebagai pemberi informasi apabila ada aparat Kepolisian yang mendekat ke daerah Terdakwa dan membantu penjualan Narkotika dengan cara mengajak teman-temannya membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Didu Ariri** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono ditangkap Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya disebuah gubuk di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan Saksi Ari Susandi Als Gogon ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika, yang mana ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md dan Saksi Ahyar Junaidi, S.H penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang residivis kembali mengedarkan Narkotika shabu di Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dan dengan adanya informasi tersebut maka Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim diberi tugas oleh Kepala BNN Kabupaten Asahan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang tersebut, selanjutnya sebelum bergerak Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim dikumpulkan oleh Kepala BNN Kabupaten Asahan untuk diberikan arahan dan cara bertindak, setelah itu Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim diberikan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan dan tepatnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim melakukan perencanaan penangkapan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md tiba di Desa Mekar Sari Dusun X Kecamatan Buntu Pane tepatnya disebuah gubuk lalu Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim memasuki kawasan gubuk tersebut dan minta agar dibuka supaya Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim dapat masuk, akan tetapi beberapa orang didalam hanya diam saja dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang membuka pintu gubuk tersebut dan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim melihat 3 (tiga) orang sedang duduk disekitar gubuk tersebut dan salah satu dari Saksi memanggil Kepala Dusun Desa Mekar Sari yaitu Shiti Hazizah dan keluarga dari Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Saksi Suriya Pratama lalu Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim kembali ke gubuk tersebut dan Saksi memanggil Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan keluarda dari Saksi Hardianto Als Aseng lalu melakukan pengeledahan terhadap gubuk tersebut yang mana Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama suami dari Kepala Dusun yaitu Saksi Muhammad Misbah melihat 1 (satu) plastik asoy warna merah yang mencurigakan yang terletak dibawah pohon sawit tumbang kemudian Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md buka dan didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan adanya barang bukti tersebut Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim mengamankan Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di gubuk belakang rumah Saksi Hardianto Als Aseng di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dimana Terdakwa sedang bermain game, Saksi Hardianto Als Aseng sedang duduk sambil main handphone dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono sedang mencuci sepeda motor, selanjutnya

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas BNN Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor berhenti dan akan memasuki kawasan gubuk tersebut dan langsung mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono kemudian mengintrogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone kemudian dari hasil pengeledahan disekitar gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng, Petugas BNN Kabupaten Asahan menemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop warna putih lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Asahan kembali menggeledah gubuk milik Saksi Hardianto Als Aseng dengan disaksikan anak Saksi Hardianto Als Aseng yaitu Saksi Suriya Pratama dan Kepala Dusun X Desa Mekar Sari yang mana pada saat itu ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika shabu yang terletak di bawah sebuah batang pohon sawit yang tumbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika shabu dari Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) pada hari Senin sekira pukul 21.00 WIB tepatnya digubuk dan pada saat itu Safriza Sanjaya Als Friza (DPO) berkata “bang aku mau pulang, ini tolong simpankan”, sambil memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna merah yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket Narkotika shabu dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Hardianto Als Aseng sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan apabila Terdakwa disuruh untuk menjemput paket Narkotika maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim BNN Kabupaten Asahan mengintrogasi Terdakwa dengan Saksi Hardianto Als Aseng dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono dimana saat itu Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar Junaidi, S.H dan tim BNN Kabupaten Asahan melihat isi percakapan antara Terdakwa, Saksi Hardianto Als Aseng, Saksi Heriadi Damanik Als Dono dan Saksi Ari Susandi Als Gogon yang ada dihandphone maka kemudian Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md bersama dengan Saksi Ahyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, S.H dan tim BNN Kabupaten Asahan melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Susandi Als Gogon pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB dirumah milik Saksi Ari Susandi Als Gogon dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ari Susandi Als Gogon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 A warna biru dan 18 (delapan belas) lembar struk bukti transfer ke rekening Bank BRI 0154-0106-3600-501 a.n Alba Sarah, selanjutnya Saksi Ari Susandi Als Gogon beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5793/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK, masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,4 (sepuluh koma empat) gram diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Hardianto Als Aseng, Didu Ariri, Heriadi Damanik Als Dono dan Ari Susandi Als Gogon adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai penjemput Narkotika, mengutip hasil penjualan Narkotika kepada anggota kerja, mengecek dan menyimpan Narkotika, menyerahkan Narkotika kepada anggota kerja Terdakwa sedangkan Saksi Hardianto Als Aseng berperan sebagai pemilik gubuk dan pengendali Narkotika, sedangkan Saksi Safriza Als Friza (DPO) berperan sebagai penjemput Narkotika, mencatat stok masuk dan keluar Narkotika, mengutip hasil penjualan Narkotika, mengecek dan menyimpan stok Narkotika dan Saksi Heriadi Damanik Als Dono berperan sebagai pemberi informasi apabila ada aparat Kepolisian yang mendekat ke daerah Terdakwa dan membantu penjualan Narkotika dengan cara mengajak teman-temannya membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-266/Kisar/Enz.2/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum nomor PDM-266/Kisar/Enz.2/12/2022 tanggal 15 Maret 2023 seharusnya dinyatakan "Batal Demi Hukum", membebaskan (*vrijsvraak*) karena itu Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum baik dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, memerintahkan Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Lembaga Perasyarakatan Labuhan Ruku di Labuhan Ruku Batu Bara sesaat setelah putusan ini dibacakan dan mengembalikan atau memulihkan kemampuan, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya agar Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, hal mana Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tertangkap tangan, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik *ratio* pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang tu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didu Ariri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40